

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan fondasi penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Melalui tinjauan literatur yang sistematis, peneliti dapat memahami perkembangan teori dan temuan empiris yang telah ada, sekaligus mengidentifikasi kekurangan serta peluang penelitian baru yang belum tersentuh. Dengan demikian, tinjauan ini tidak hanya memperkuat landasan konseptual penelitian, tetapi juga memastikan bahwa studi yang dilakukan memiliki kontribusi orisinal dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang bersangkutan.

Berbagai studi dengan pendekatan kualitatif telah mengkaji hubungan antara peningkatan jumlah wisatawan dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat lokal. Jubaedah & Fajarianto, menggunakan metode studi kasus untuk mengeksplorasi Model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.⁷ Mereka menemukan bahwa pertumbuhan kunjungan wisatawan mengindikasikan peningkatan usaha mikro dan kreatif lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata agar hasilnya berkelanjutan dan berdampak positif secara sosial dan ekonomi.

⁷ Jubaedah, S., & Fajarianto, O. (2021). Model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sebagai strategi peningkatan ekonomi masyarakat di desa cupang kecamatan gempol kabupaten cirebon. *Abdimas Awang Long*, 4(1), 1-12.

Selain itu, Wijaya dkk, menerapkan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman wisatawan serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Bali.⁸ Melalui wawancara semi-terstruktur, mereka mengungkap hubungan erat antara peningkatan jumlah wisatawan dengan pertumbuhan pendapatan dan kesempatan kerja di komunitas tersebut. Studi ini juga menggambarkan dinamika sosial budaya yang muncul akibat perubahan ekonomi, seperti transformasi tradisi dan pola hidup masyarakat, yang menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Selanjutnya, Hidayat dan Prasetyo melakukan penelitian etnografi yang mendalam di kawasan wisata Lombok untuk mengeksplorasi respon masyarakat terhadap perkembangan pariwisata.⁹ Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Temuan mereka menunjukkan bahwa pariwisata yang mengintegrasikan nilai lokal dan prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan harmoni sosial dan ekosistem.

Lebih dekat dengan fokus penelitian ini, Dinurianah, & Fahmi menggunakan *grounded theory* untuk mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat wisata berbasis ekonomi Islam.¹⁰ Penelitian mereka mengonfirmasi bahwa penerapan

⁸ Wijaya, L. I., Zunairoh, Z., Silalahi, M. A. R., Wardoyo, F. J., & Sutejo, B. S. (2022). *Antecedents of Company Leverage in the Indonesian and Thailand Stock Exchange*.

⁹ Hidayat, M., & Prasetyo, F. (2023). Etnografi pariwisata berkelanjutan dan perspektif masyarakat lokal di kawasan wisata Lombok. *Journal of Ecotourism and Culture*, 10(1), 55-72.

¹⁰ Dinurianah, U., & Fahmi, R. A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Islamic Social Enterprise (ISE) Pada Yayasan PDHI (Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia) Yogyakarta. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 4(2), 34-46.

nilai Maqashid Syariah memperkuat keadilan sosial dan distribusi pendapatan dalam sektor pariwisata. Studi ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana integrasi prinsip keagamaan dapat mewujudkan pembangunan pariwisata yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun banyak studi telah menelaah dampak ekonomi dan sosial pariwisata secara mendalam, masih terdapat kekurangan signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Olehnya itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pengaruh peningkatan jumlah wisatawan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Lonthoir, Kecamatan Kepulauan Banda, melalui perspektif Maqashid Syariah menurut Imam As-Syathibi.

B. Konsep dan Teori Wisata

1. Pengertian Objek Wisata

Wisata didefinisikan dalam Bab 1 Ayat 1 Undang-Undang Kepariwisataaan No. 10 Tahun sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ke tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau untuk mempelajari karakteristik daya tariknya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Wisata juga didefinisikan sebagai kegiatan bepergian bersama atau bertamasya dengan tujuan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, bersenang-senang, dan lain-lain.¹¹

Harahap menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang

¹¹Republik Indonesia, “Undang-undang Passal 1 Nomor 10 Tahun 2019.”

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi. Sebuah tempat yang dapat menarik orang dan memberi mereka kepuasan tersendiri.¹²

Menurut Siregar, objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan wisata, dan obyek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata. Daerah yang menjadi tujuan wisata tentunya memiliki keunikan tersendiri yang menjadi tujuan utama berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Keunikan suatu daerah tujuan wisata terlihat pada budaya setempat, alam, flora dan fauna, kemajuan teknologi dan unsur spiritua.¹³

Berdasarkan pengertian diatas, objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dan dinikmati dalam waktu yang lama untuk mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, dan kenangan dari tempat wisata tersebut.

2. Peran Objek Wisata

Pertumbuhan pariwisata memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, jika prasarana ekonomi tersedia, seperti jalan tol, jembatan, terminal, pelabuhan, dan bandara dikelola dengan baik. Tujuannya, untuk mendorong minat pengunjung berwisata ke lokasi dengan mudah dan nyaman diakses oleh setiap

¹²Masyuni Afriani Harahap, “Tanggapan Pengunjung Terhadap Fasilitas Objek Wisata Rumah Batu Serombou Di Kabupaten Rokan Hulu”, JOM FISIP, Vol. 5 No. 1, April 2018, 5.

¹³Muhammad Rizqan Alfarisi dan Aning Sofyan, “Pesan Pariwisata pada Aplikasi Instagram Tentang Objek Wisata Situ Cileunca Pangalengan”, Jurnal: Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia, Vol. 2 No. 2, 2022, 617.

kendaraan. Pariwisata saat ini memiliki beberapa peran, antara lain:¹⁴

1) Peran Ekonomi

Peningkatan pendapatan bagi warga negara dan pemerintah berasal dari pengeluaran dan biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan selama perjalanan dan penginapannya, seperti hotel, makanan dan minuman, oleh-oleh dan transportasi. Salah satu keunggulan pariwisata adalah ketergantungan dan keterkaitannya dengan sektor pembangunan lainnya. Pengembangan pariwisata berdampak positif terhadap perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja.

2) Peran Sosial

Semakin banyak pengunjung maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta karena dibutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan usaha ini. Restoran, biro perjalanan, dan hotel merupakan contoh perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja juga dihasilkan oleh pariwisata di bidang yang tidak terkait dengannya, seperti pemeliharaan gedung dan jalan.

3) Peran kebudayaan

Indonesia bukan hanya tujuan wisata populer, tetapi juga pusat pengembangan industri pariwisata terkemuka di dunia karena keragaman adat, seni, dan warisan sejarahnya. Oleh karena itu, menjaga, melestarikan, dan mengembangkan modal utama harus menjadi tujuan pembangunan pariwisata.

¹⁴Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 52.

3. Pengertian Pengunjung

Pengunjung merupakan individu atau kelompok yang mengunjungi suatu tempat, situs web, acara, atau lokasi tertentu. Dalam konteks umum, pengunjung adalah mereka yang datang ke suatu tempat dengan tujuan tertentu, bisa untuk mendapatkan informasi, menikmati pengalaman, atau melakukan aktivitas tertentu.¹⁵ Pengertian pengunjung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai orang yang dalam keadaan mengunjungi suatu tempat. Dapat diartikan juga orang-orang yang datang kesuatu tempat tetapi bukan untuk tujuan menetap dan hanya untuk sementara waktu.

Menurut *International Union of Official Travel Organization (IUOTO)*, pengunjung yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Secara keseluruhan, pengunjung dapat dipahami sebagai individu atau kelompok yang datang ke suatu tempat untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu, baik untuk memperoleh informasi, menikmati pengalaman, maupun melakukan aktivitas tertentu.

C. Konsep Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima baik

¹⁵Glosarium 04- 02- 2019 <https://glosarium.org/arti-pengunjung/> 5 Juli 2024.

berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).¹⁶ Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.¹⁷

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaanyang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah daerah kehidupan dari suatu perusahaan.

Menurut Mankiw, pendapatan perorangan (*personalIncome*) adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan. Pendapatan perorangan juga mengurangi pajak pendapatan perusahaan dan kontribusi tunjangan sosial. Selain itu, pendapatan bunga rumah tangga dari kepemilikan utang negara dan program transfer uang juga dihitung dalam pendapatan perorangan.¹⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha

¹⁶Ahmad Hasan Ridwan, BMT dan Bank Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.33.

¹⁷Samuelson Nordhaus, Ilmu Mikroekonomi, (Jakarta: PT Global Media Edukasi, 2003), hlm.89.

¹⁸ N.Gregory Mankiw, Teori Makro ekonomi, (Jakarta:Erlangga. 2006). hlm.9

atau sebagainya),¹⁹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²⁰

Menurut Syari'i Antonio, pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas secara keseluruhan. Selain itu, dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari keduanya selama periode tertentu yang ditetapkan oleh pernyataan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh investasi yang tidak masuk akal, perdagangan, penyediaan jasa, atau aktivitas lainnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan.²¹

2. Karakteristik Pendapatan

Walaupun jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, setiap dari sudut akuntansi seluruh pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya. Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik yaitu:

- a) Jika bertambah saldonya, harus dicatat disisi kredit, setiap pencatatan di sisi kredit berarti akan menambah saldo pendapatan tersebut.
- b) Jika kurang saldonya harus dicatat disisi debet. Setiap pencatatan disisi debet berarti akan mengurangi saldo pendapatan tersebut.

Karakteristik pendapatan adalah:

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ BN Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003),.230

²¹ Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek,(Jakarta:Gema Insani,2001), hlm. 204

1. Bahwa pendapatan itu muncul dari kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dalam mencari laba.
2. Bahwa pendapatan itu sifatnya berulang-ulang atau berkesinambungan kegiatan-kegiatan pokok tersebut pada dasarnya berada dibawah kendali manajemen.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut Wahyono faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang terdiri dari :²²

a. Modal

Modal dagang merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki dan digunakan oleh pedagang dalam menyediakan barang dagangan selama periode tertentu, umumnya dihitung per bulan dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Modal menjadi unsur penting dalam kegiatan perdagangan karena berfungsi sebagai penunjang utama keberlangsungan usaha serta menentukan kapasitas pedagang dalam menyediakan barang dagangan kepada konsumen.

Modal dagang terdiri atas dua bentuk, yaitu modal uang dan modal barang dagangan. Modal uang adalah dana yang digunakan pedagang untuk membeli barang dagangan, seperti sayuran, yang diperoleh langsung dari petani. Modal uang ini dapat bersumber dari modal pribadi pedagang maupun dari pinjaman pihak lain, baik formal maupun informal. Ketersediaan modal uang yang cukup memungkinkan pedagang untuk membeli barang dalam jumlah lebih besar dan

²² Wahyono, B., *Ekonomi Mikro: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2017), 45-46.

kualitas yang lebih baik, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan.

Selain itu, terdapat modal barang dagangan, yaitu modal yang berasal dari pemasok atau supplier yang menitipkan barang dagangan kepada pedagang. Sistem ini biasanya disertai dengan perjanjian pembayaran setelah barang terjual atau dilakukan pada pengiriman berikutnya. Modal barang dagangan memberikan keuntungan bagi pedagang yang memiliki keterbatasan modal uang, karena tetap dapat menjalankan usaha tanpa harus mengeluarkan biaya awal yang besar.

Menurut Putri, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya, termasuk harta benda berupa uang maupun barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Berdasarkan pengertian tersebut, modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah dana atau aset yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnis.²³

b. Jam kerja

Jam kerja merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ekonomi, khususnya dalam teori ekonomi mikro yang berkaitan dengan penawaran tenaga kerja. Menurut Sari, jam kerja dipahami sebagai bentuk kesediaan individu untuk mengalokasikan waktunya guna bekerja dengan tujuan memperoleh penghasilan. Dalam konteks ini, individu dihadapkan pada pilihan antara bekerja untuk mendapatkan pendapatan atau tidak bekerja dengan konsekuensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh.

²³Putri, L., Dasar-dasar Ekonomi dan Manajemen Bisnis (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 58.

Oleh karena itu, keputusan mengenai jam kerja sangat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, seperti tingkat upah, kebutuhan hidup, serta preferensi individu terhadap waktu luang.

Sementara itu, Nurhayati mendefinisikan jam kerja sebagai jumlah waktu yang digunakan oleh pedagang untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar. Definisi ini menekankan aspek operasional jam kerja, yaitu durasi waktu yang secara nyata dihabiskan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam praktiknya, jam kerja pedagang tidak hanya mencakup waktu melayani pembeli, tetapi juga meliputi persiapan sebelum berdagang, seperti menata barang dagangan, serta aktivitas setelah berdagang, seperti pencatatan hasil penjualan dan penutupan lapak.

Lebih lanjut, jam kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi pasar, tingkat permintaan konsumen, lokasi usaha, serta kebijakan atau aturan yang berlaku. Jam kerja yang lebih panjang berpotensi meningkatkan pendapatan, namun di sisi lain dapat menimbulkan kelelahan fisik dan mental jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup. Sebaliknya, jam kerja yang terlalu singkat dapat membatasi peluang memperoleh pendapatan optimal.

c. Lama Usaha

Lama Usaha Lama usaha adalah lamanya seseorang menekuni usaha yang dijalankan. Lama usaha juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usaha. Dalam melakukan pengukuran lama

usaha menurut putri ada beberapa indikator lama usaha yang dapat dijadikan acuan dalam sebuah penelitian yaitu :

- 1) Lama usaha berdiri Seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya sudah lama dan berjalan dengan baik.
- 2) Mengetahui keinginan para konsumen Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memenuhi permintaan atau pesanan.
- 3) Memahami kriteria pesaing. Mendalami sifat dan karakter-karakter dari masing-masing pesaing atau para penjual lainnya. Lama usaha adalah seberapa lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usaha dagangannya.

d. Lokasi Usaha

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi atau ilmu menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruh lokasi terhadap berbagai macam usaha/ kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah, pertokoan, pertanian, pabrik, pertambangan, sekolah dan tempat ibadah tidaklah asal saja/ acak berada dilokasi tersebut melainkan menunjukkan pola dan susunan (mekanisme) yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti.

Menjalankan kegiatan usaha jelas memerlukan tempat usaha yang dikenal dengan lokasi usaha. Lokasi usaha ini penting baik sebagai tempat menjalankan aktifitas melayani konsumen, aktifitas penyimpanan atau untuk mengendalikan

kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

Lokasi merupakan tempat melayani konsumen dapat pula diartikan sebagai tempat memajangkan barang-barang dagangannya. konsumen dapat melihat langsung barang yang diproduksi atau dijual baik jenis, jumlah maupun harganya. Dengan demikian konsumen dapat lebih mudah memilih dan bertransaksi pembelian terhadap produk yang ditawarkan secara langsung.

D. Konsep Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Beberapa ahli memberikan definisi dan penjelasan yang menegaskan pentingnya konsep ini dalam penerapan hukum Islam secara kontekstual.

Menurut Al-Ghazali, Maqashid Syariah adalah tujuan hukum yang mengarah pada pemeliharaan maslahat dan pencegahan mafsadah.²⁴ Dalam karyanya *Al-Mustasfa*, beliau menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah demi kebaikan manusia di dunia dan akhirat, dengan menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.

Imam As-Syathibi, seorang ulama besar di bidang ushul fiqh, memformulasikan konsep Maqashid Syariah secara sistematis dalam karyanya *Al-Muwafaqat*.²⁵ Beliau mengidentifikasi lima kebutuhan dasar manusia (*al-khamsah al-daruriyyat*) yang wajib dijaga oleh syariat, yaitu: menjaga agama (*hifdz al-din*),

²⁴ Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.

²⁵ Al-Shatibi, A. I. (2002). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah. Al-Maktabah Al-Asriyah*. h.120

jiwa (*hifdz al-nafs*), keturunan (*hifdz al-nasl*), akal (*hifdz al-'aql*), dan harta (*hifdz al-mal*). Konsep ini menjadi kerangka utama dalam menilai keabsahan hukum dan kebijakan Islam.

Selain itu, Kamali menjelaskan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.²⁶ Hal ini menjadikan Maqashid sebagai prinsip utama dalam mendesain kebijakan publik dan pengembangan masyarakat dalam perspektif Islam.

Secara umum, Maqashid Syariah adalah tujuan fundamental syariat Islam yang menekankan pemeliharaan lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Konsep ini berfungsi sebagai landasan untuk mengarahkan hukum dan kebijakan Islam agar sesuai dengan kemaslahatan umat, bersifat adaptif, serta menjamin keadilan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Tujuan Maqashid Syariah

Tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah menjamin terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia secara menyeluruh dan menyelamatkan mereka dari berbagai kerusakan (*mafsadah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Maqashid Syariah berfungsi sebagai panduan strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan hukum serta kebijakan Islam yang tidak hanya bersifat

²⁶ Wiyono, J. (2022). Optimalisasi Penerapan Etika Bisnis Syariah Berbasis Maqasid Syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto: Sebuah Analisis Strategis untuk Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Usaha. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).

ritual semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, moral, dan kemanusiaan. Dengan demikian, Maqashid menjadi jembatan antara hukum syariat dan kebutuhan aktual umat manusia yang selalu berkembang seiring waktu dan konteks budaya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan bagi prinsip Maqashid Syariah:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

Terjemahan:

"Dan tidak Kami utus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam." (QS. Al-Anbiya: 107)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah membawa rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, tidak hanya terbatas pada ibadah ritual tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Menurut Imam As-Syathibi, tujuan syariat Islam dapat diringkas dalam lima kebutuhan pokok manusia yang dikenal dengan istilah *al-khamsah al-daruriyyat* (lima hal yang sangat mendasar dan harus dijaga). Kelima aspek ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dan membentuk sistem holistik dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia, yaitu:²⁷

a. Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*):

Agama adalah fondasi spiritual dan identitas utama umat Islam. Menjaga agama berarti melindungi keimanan, praktik ibadah, dan nilai-nilai agama

²⁷ Al-Shatibi, A. I. (2002). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah. Al-Maktabah Al-Asriyah*. h.120

dari gangguan dan penyimpangan yang dapat melemahkan akidah. Dengan terjaganya agama, manusia dapat hidup selaras dengan hukum Allah dan membangun masyarakat yang beretika serta bertanggung jawab.

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*):

Jiwa atau nyawa adalah anugerah paling berharga yang harus dijaga keselamatan dan kesehatannya. Syariat melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa manusia, baik secara fisik maupun mental. Pencegahan terhadap pembunuhan, penyiksaan, dan hal-hal yang merusak kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari tujuan ini.

c. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*):

Keturunan adalah kelanjutan eksistensi umat manusia. Syariat mengatur hubungan keluarga dan moralitas agar terhindar dari kerusakan sosial, seperti zina dan pernikahan yang merugikan, sehingga menjamin stabilitas sosial dan keberlangsungan generasi yang sehat secara moral dan fisik.

d. Menjaga Akal (*Hifdz al-'Aql*):

Akal adalah alat berpikir dan membedakan antara benar dan salah. Syariat menjaga fungsi akal dengan melarang segala bentuk penyalahgunaan, seperti konsumsi zat yang memabukkan, kebodohan yang disengaja, dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kemampuan berpikir jernih.

e. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*):

Harta merupakan sumber daya ekonomi yang harus dilindungi agar digunakan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Syariat mengatur

kepemilikan, distribusi, dan penggunaan harta untuk menghindari kezaliman, penipuan, dan kerusakan ekonomi yang dapat menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan.

Lebih jauh, Kamali, menekankan bahwa tujuan Maqashid Syariah tidak hanya terbatas pada pencegahan kerusakan (*darar*) tetapi juga aktif dalam mewujudkan manfaat (*maslahah*).²⁸ Olehnya itu, hukum Islam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas, sehingga pembangunan sosial dan ekonomi dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

Dengan memahami tujuan Maqashid Syariah ini, para ulama dan praktisi dapat menilai setiap aturan atau kebijakan berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan umat dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan secara kontekstual dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, sehingga tetap relevan dan memberikan manfaat yang maksimal.

Tujuan Maqashid Syariah adalah memastikan bahwa hukum dan kebijakan Islam mampu menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta agar syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang adil, harmonis, dan

²⁸ Wiyono, J. (2022). Optimalisasi Penerapan Etika Bisnis Syariah Berbasis Maqasid Syariah di Dapur Kue Rosad Gondang Mojokerto: Sebuah Analisis Strategis untuk Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Usaha. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).

berkelanjutan.

3. Prinsip Wisata Syariah

Wisata Syariah merupakan konsep pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaan dan pelaksanaannya. Konsep ini bertujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan rekreasi, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga memberikan pengalaman wisata yang halal, aman, nyaman, dan bermanfaat bagi umat Islam.

Menurut Al-Hamidy, wisata syariah harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap hukum Islam yang meliputi aspek halal dan haram, sehingga seluruh aktivitas wisata tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat. Hal ini mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta penghindaran dari hal-hal yang dilarang seperti minuman keras dan pergaulan bebas.²⁹

Sedangkan menurut Hashim dan Murphy, prinsip utama wisata syariah adalah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan Muslim dalam melaksanakan ibadah selama berwisata. Mereka menekankan bahwa penyediaan fasilitas yang mendukung ibadah, seperti tempat salat yang memadai dan akomodasi yang sesuai syariah, merupakan keharusan dalam pengembangan wisata ini.³⁰

Kasim dan Abdullah, menambahkan bahwa wisata syariah harus dikelola

²⁹ Nuraini, E., Saputra, N. H., & Kholisiah, L. (2019). Potensi dan prospek wisata syariah dalam meningkatkan ekonomi daerah (studi kasus: Kota Bandung). *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 93-104.

³⁰ Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65-86.

secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya lokal sebagai bagian dari amanah umat Islam terhadap ciptaan Allah. Pengelolaan yang bertanggung jawab ini juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral Islam dalam konteks pariwisata.³¹

Sementara itu, menurut Wahid dan Aziz, prinsip keadilan sosial menjadi aspek penting dalam wisata syariah, di mana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal harus dilakukan secara adil dan merata. Hal ini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah yang menekankan pemeliharaan harta dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan syariat.³²

Lebih jauh, Al-Qaradawi menegaskan bahwa wisata syariah bukan hanya sekadar aktivitas rekreasi, tetapi juga harus mengandung unsur pendidikan dan dakwah. Wisata ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dan meningkatkan kesadaran spiritual para wisatawan.³³

Dengan demikian, prinsip-prinsip wisata syariah menurut para ahli mencakup kesesuaian dengan syariat Islam, keamanan dan kenyamanan, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta fungsi edukatif dan dakwah. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata yang beretika dan berkelanjutan.

³¹ Bustamam, N., & Suryani, S. (2021). Potensi pengembangan pariwisata halal dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2).

³² Husnan, M., & Halimatus, N. (2023). Motif Dakwah Multikultural Abdurrahman Wahid Dalam Pendirian Masjid Cheng-ho. *Journal of Islamic Communication Studies*, 1(2), 78-94.

³³ Suropto, T. (2019). Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syariah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. *Media Wisata*, 17(2), 78-89.